

**THE FUNCTION OF ADAT RIMBO TUJUH DANAU FOREST IN BULUH CINA VILLAGE  
SIAK HULU, KAMPAR REGENCY**

**By : Febri Angga Putra P**  
*Febriangga32@gmail.com*

**Counsellor : Drs. Jonyanis, M.Si**

*Department of Sociology, Faculty of Social Sciences Political Sciences  
University Riau, Pekanbaru  
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293. Telp/Fax 0761-63277*

**ABSTRACT**

*This research was conducted in Buluh Cina Village, Siak Hulu, Kampar Regency with the aim to know the function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest. Some of the problems in this research are (1) What is the Social function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest for the villagers in Buluh Cina? (2) What is the economic function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest for the villagers in Buluh Cina? (3) What is the Culture function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest for the villagers in Buluh Cina? The title of this research is "**The Function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest in Buluh Cina Village Siak Hulu, Kampar Regency**". This research aimed to find out what are the Social, Economic, and Cultural functions of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest for the villagers in Buluh Cina. This research was conducted by observing five people as research subjects who really know the function of Adat Rimbo Tujuh Danau Forest. The data of this research were collected by interview, observation, and documentation. The result of this research is the forest are sustainably preserved by the community of Buluh Cina because they have variety of natural resources. These indigenous forest have important existences to all living things because they have the benefits to make a living, as a nature balancing, the breeding ground of flora and fauna. The society of Buluh Cina upholds the custom and the culture in preserving the Adat Rimbo Tujuh Danau Forest remarkably.*

**Keywords: Forest, Adat Rimbo Tujuh Danau forest, Buluh Cina Village**

# **FUNGSI HUTAN ADAT RIMBO TUJUH DANAU DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh : Febri Angga Putra P**  
[Febriangga32@gmail.com](mailto:Febriangga32@gmail.com)

**Dosen Pembimbing : Drs. Jonyanis, M.Si**

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Pekanbaru  
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293. Telp/Fax 0761-63277

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mengetahui Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apa fungsi Sosial Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina? (2) Apa fungsi ekonomi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina? (3) Apa fungsi Budaya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina?. Judul penelitian ini adalah "**Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**". Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan lima orang sebagai subjek penelitian yang benar-benar mengetahui fungsi hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah hutan dijaga kelestariannya oleh masyarakat Buluh Cina karena memiliki sumber daya alam yang beranekaragam. Hutan adat ini memiliki keberadaan yang penting bagi semua makhluk hidup karena memiliki manfaat yaitu sebagai mata pencaharian, sebagai penyeimbang alam, tempat berkembang biaknya flora dan fauna. Masyarakat di Buluh Cina Memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan dalam melestarikan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau dengan bersungguh-sungguh.

**Kata Kunci : Hutan, Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau, Desa Buluh Cina**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan adat adalah bagian dari hutan Negara. Suatu hal yang perlu mendapatkan pengakuan hukum negara bahwa hutan adat merupakan bagian yang tunduk pada kekuasaan negara. Hukum yang dikuasai oleh Negara berarti Negara merupakan penguasa tidak terbatas terhadap hutan adat. Termasuk dikuasai oleh Negara menurut pengertian pasal 4 ayat (1) UU No 41 Tahun 1991, proses kepemilikan tidak bersumber dari Negara, sedangkan hutan adat adalah hutan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat.

Keadaan masyarakat desa di dalam maupun sekitar hutan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat desa sangat memerlukan keberadaan hutan untuk kelangsungan hidup, karena hutan merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sumber pendapatan keluarga. Sebagian besar masyarakat sekitar hutan bermata pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun non kayu.

Kabupaten Kampar merupakan suatu daerah yang masih menjaga akan adat-istiadat mereka, adat ini berasal dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh ninik mamak beserta masyarakat sejak dahulu. Adat isitiadat ini terus turun temurun dari generasi kegenerasi selanjutnya sebagai warisan sehingga sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi ciri khas suatu daerah yang telah melekat.

Di Kabupaten Kampar bagian kiri yaitu Kecamatan Siak Hulu terdapat suatu daerah yang bernama Desa Buluh Cina. Desa Buluh Cina merupakan salah satu desa adat tertua yang mendorong lahirnya desa-desa yang ada di sekitarnya. Secara administratif desa ini berada di wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Desa Buluh Cina di mekarkan menjadi sebuah desa pada tahun 1977 setelah Kampar menjadi sebuah daerah Kabupaten.

Desa Buluh Cina yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan mereka terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar tempat tinggal. Hutan adat rimbo tujuh danau adalah hutan adat yang menjadi sumber daya yang paling berharga bagi masyarakat dan sangat penting manfaatnya.

Berbagai macam flora dan fauna terdapat didalam Hutan adat Rimbo Tujuh Danau. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau juga menyimpan banyak potensi besar antara lain tempat pengembangbiakan flora dan fauna. Terdapat pohon-pohon diameter berukuran besar dengan umur ratusan tahun, tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat seperti Rotan, damar, palas, sundak langit, kayu paupau, batang setawar, sirih, rumput rotan dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Semakin melengkapi keindahan hutan adat rimbo tujuh danau karena juga memiliki delapan danau yang terdapat didalamnya. Nama-nama danau tersebut adalah Danau Tuok Tonga, Danau Baru, Danau Tanjung Putus, Danau Pinang Dalam, Danau Pinang Luar, Danau Rayo, Danau Tanjung Baling dan Danau Bunte. Danau tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk menangkap atau menjaring ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menambah ekonomi masyarakat desa.

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau yang juga berfungsi untuk menjaga kestabilan alam di Riau dan ini sangat dijaga oleh Pemerintah. Pemerintah pun ikut bekerjasama dengan masyarakat dalam upaya melestarikan hutan. Seperti diketahui Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau dapat mencegah terjadinya banjir, angin dan menjaga udara tetap bersih dari polusi.

Banjir yang sering terjadi DI Desa buluh Cina karena faktor geografi desa yang berada di pinggir sungai kampar dan berada di dataran rendah. Desa buluh Cina memiliki jumlah penduduk 462 KK dengan jumlah 1.562 jiwa terbagi dalam 4 dusun. Dusun 1 dan 2 berada diseberang sungai dengan dataran rendahnya membuat kedua dusun lebih parah terendam. Mata pencaharian masyarakat desa buluh Cina terdiri dari Petani, Pedagang, Buruh, PNS, Karyawan Swasta dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis ingin menggali lebih mendalam berbagai informasi mengenai, Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau di Desa Buluh Cina yakni dengan melakukan penelitian mengenai : **Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

### 1. Rumusan Masalah

Ada pun beberapa rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dan perlu diteliti lebih mendalam pada fenomena ini adalah :

1. Bagaimana fungsi sosial Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina?
2. Bagaimana fungsi ekonomi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina ?
3. Bagaimana fungsi budaya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina?

### 2. Tujuan Penelitian

Masalah yang paling penting dalam penelitian ini adalah tujuan. Dengan tujuan peneliti bisa menemukan titik akhir penelitian sesuai topik yang diteliti, sehingga mencapai hasil maksimum. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui fungsi sosial Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Bagi Masyarakat Desa Buluh Cina.
2. Untuk mengetahui fungsi ekonomi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Bagi Masyarakat Desa Buluh Cina.
3. Untuk mengetahui fungsi budaya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Bagi Masyarakat Desa Buluh Cina.

## TINJUAN PUSTAKA

### 1. Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “*masyaraka*”, yang berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*”, yang sebelumnya berasal dari kata Latin “*socius*”, berarti kata “kawan”. Pendapat sejenis juga dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyaraka* (Arab), yang hidup bersama dengan

saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Levy diperlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan atau disebut sebagai masyarakat. Kriterianya tersebut diantaranya adalah:

1. Ada sistem tindakan utama.
2. Saling setia pada sistem tindakan utama.
3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota
4. Sebagai atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi manusia.

### 2. Teori Struktural Fungsional

Teori Fungsionalisme struktural menekankan pada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam perspektif fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat.

Analisis Merton tentang hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomie. Budaya didefinisikan sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang sama untuk seluruh anggota masyarakat. Struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat di dalamnya. Anomie terjadi jika ketika terdapat keterputusan hubungan ketat antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut.

Disfungsi dan nonfungsi adalah ide yang diajukan Merton Untuk mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi di dalam fungsionalisme struktural awal.

Disfungsi didefinisikan bahwa sebuah struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi bisa juga menimbulkan konsekuensi negatif untuknya. Nonfungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Pendekatan fungsional merupakan salah satu kemungkinan untuk mempelajari perilaku sosial. Pendekatan yang semula dogmatis dan eksklusif dilengkapi dengan berbagai kualifikasi, sehingga agak berkurang kekakuan dan keketatannya.

Selain konsep disfungsi dan nonfungsi yang digagas oleh Merton, ia juga menggagaskan konsep Fungsi Manifes dan Fungsi Laten dalam teori fungsional strukturalnya. Berkaitan dengan judul penelitian yang berjudul "Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, peneliti memilih gagasan Merton mengenai konsep fungsi manifest dan fungsi laten.

Fungsi nyata (*manifest function*) dan fungsi tersembunyi (*latent function*). Fungsi disebut nyata, apabila konsekuensi tersebut disengaja atau diketahui. Adapun fungsi disebut sembunyi, apabila konsekuensi tersebut secara objektif ada tetapi tidak (belum) diketahui. Tindakan-tindakan mempunyai konsekuensi yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Suatu pranata atau instansi tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya akan disfungsional terhadap unit sosial lain. Pandangan ini dapat memasuki konsepnya yaitu mengenai sifat dan fungsi. Fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional.

Seperti halnya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau di Desa Buluh Cina ini memiliki fungsi manifest atau fungsi yang nyata yaitu memanfaatkan hasil hutan adat seperti kayu, buah-buahan dan lainnya dapat menambah mata pencaharian dan menambah perekonomian masyarakat setempat. Sedangkan fungsi yang laten atau tersembunyi adalah sebagai penyeimbang ekosistem, penghasil oksigen untuk bernafas dan rekreasi, sehingga hutan menjadi sebuah fungsi yang

sangat besar dan berharga manfaatnya bagi masyarakat.

### 3. Teori Ekologi Budaya

Teori Ekologi Budaya diperkenalkan Julian H. Steward pada permulaan dasawarsa 1930-an. Inti dari teori ini adalah lingkungan dan budaya tidak bisa dilihat terpisah, tetapi merupakan hasil campuran (*mixed product*) yang berproses lewat dialektika. Dengan kalimat lain, proses-proses ekologi memiliki hukum timbal balik. Budaya dan lingkungan bukan bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri atau bukan jadi yang bersifat statis.

Keduanya memiliki peran besar dan saling memengaruhi. Tidak dinafikan bahwa lingkungan memang memiliki pengaruh atas budaya dan perilaku manusia. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau didesa buluh cina tidak dapat dipisahkan antara ekologi dan budayanya seperti hutan adat yang dilindungi dan dijaga secara arif oleh masyarakat. Masyarakat desa buluh cina memiliki budaya bahwa dilarang menebang dan membakar hutan karena akan merusak ekosistem yang ada didalam Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. Hal ini sudah menjadi budaya masyarakat desa Buluh Cina yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka. Maka dari itu masyarakat desa Buluh Cina harus benar-benar menjaga dan mengelola hutan agar tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat

## METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan penulis mengambil lokasi ini untuk dijadikan tempat penelitian, karena Desa Buluh Cina Merupakan daerah yang memiliki adat-istiadat yang masih kental dan memiliki sumber daya alam yang melimpah salah satunya yaitu hutan adat yang memiliki manfaat dan fungsi bagi kehidupan msasyarakat Desa Buluh Cina.

### 2. Subjek Penelitian

Menurut Suharsime Arikunto subjek penelitian adalah benda, hal atau organisasi

tempat data atau variabel penelitian yang permasalahan melekat. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dari informan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subyek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja, yaitu orang-orang yang benar-benar mengetahui mendalam tentang Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Bagi Masyarakat Desa Buluh Cina. Berikut adalah tabel subjek penelitian antara lain :

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja, subyek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja, yaitu orang-orang yang benar-benar mengetahui mendalam tentang Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Bagi Masyarakat Desa Buluh Cina.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan pengamatan tentang hutan adat yaitu bagaimana Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Bagi Masyarakat Desa Buluh Cina.

#### **3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari buku, jurnal, dokumen dan dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian seperti data dari kantor kelurahan yang berhubungan dengan kependudukan dan lain sebagainya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **4.1 Observasi**

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat data yang akurat dan nyata. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi pengamatan terhadap aktivitas di Desa Buluh Cina

### **4.2 Wawancara**

Secara umum yang dimaksud wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

### **4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan merupakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi dan buku perpustakaan, jurnal, koran, internet dan dokumen lainnya.

## **5. Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, dimana hal tersebut didasarkan pada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa analisa data merupakan proses memberi arti pada data.

Penelitian ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan wawancara secara

mendalam. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan-keterangan berupa tanggapan dan hasil pengamatan responden terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau merupakan suatu kawasan yang memiliki arti sangat penting bagi masyarakat desa Buluh Cina. Masyarakat Desa Buluh Cina pun memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan terdiri dari nilai-nilai, norma, hukum-hukum, dan pengetahuan yang dibentuk dari ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional, dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan ninik mamak yang membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan, mengelola, serta menjaga hutan dan sumber daya yang terkandung didalamnya agar tetap lestari. Hal ini dikarenakan masyarakat desa Buluh Cina sadar bahwa keberadaan masyarakat desa sangat bergantung pada keberadaan hutan.

Fungsi hutan dalam kehidupan masyarakat sangatlah banyak karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau banyak menyimpan potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Terdapat beberapa fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau antara lain sebagai fungsi Ekonomi, fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi kultur (budaya). Berikut wawancara dari Pucuk adat dari Ninik Mamak desa Buluh Cina yaitu Bapak Amirudin:

*“kalau fungsi hutan sebagai resapan air agar tidak terjadi banjir dan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat karena lebih kurang 60% masyarakat desa Buluh Cina bekerja sebagai nelayan” (wawancara 28 Agustus 2017)*

Dari hasil wawancara diatas bahwa terdapat beberapa fungsi tersembunyi hutan (laten) yaitu sebagai resapan air. Bila terjadi hujan yang lebat, maka bagian yang terbesar dari aliran permukaan akan ditahan dalam

bentuk air tanah sehingga jumlah air langsung mengalir dibawah tegakan hutan akan berkurang. Akibatnya tinggi air yang mengalir akan berkurang sehingga mencegah terjadinya banjir. Hal itu karena pohon-pohon yang berada di hutan memiliki batang yang besar, akar yang kuat dan lapisan tanah bagus.

Hutan ini juga sangat berfungsi bagi makhluk hidup yang ada didalamnya, sebagai tempat bertahan hidup hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Keberadaan hutan adat telah berfungsi menjaga habitat berbagai satwa seperti burung, ular, babi, kijang, rusa, monyet, dan satwa yang dilindungi misalnya harimau sumatera, siamang, gajah. Satwa tersebut bertahan hidup didalam hutan, berkembang biak, membuat rantai makanan, serta menjaga ekosistem hutan. Oleh karena itu hutan menjadi tempat konservasi bagi keanekaragaman makhluk hidup yang ada didalamnya. Terlihat beberapa fungsi dan manfaat hutan adat Rimbo Tujuh Danau yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sehingga harus dijaga dan dilestarikan bersama-sama.

### 1.1 Fungsi Sosial Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau

Hubungan kekerabatan yang masih dijunjung tinggi nilainya oleh masyarakat desa Buluh Cina. Rasa kekeluargaan, kesukuan yang sangat erat menjadikan desa Buluh Cina semakin selaras dan harmonis sehingga tidak terjadi konflik antara sesama warga masyarakat. Masyarakat juga masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan mereka.

Memiliki dua buah suku asli yaitu Melayu dan Domo membuat unik desa Buluh Cina, Walaupun ada beberapa masyarakat pendatang yang masuk kawasan masyarakat desa Buluh Cina. Masyarakat pendatang harus beradaptasi terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan asli masyarakat desa Buluh Cina. Unsur-unsur masyarakat yang berbeda-beda mulai dari kedudukan sosial, suku, ras, agama dan sebagainya membuat masyarakat perlu menyelaraskan berbagai perbedaan yang

ada didesa Bulu Cina agar dapat dicapai kesatuan kehidupan dalam bermasyarakat. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau salah satu pembentuk Integrasi Sosial masyarakat desa Buluh Cina.

### **2.1 Gotong royong**

Gotong royong merupakan salah satu bentuk saling tolong-menolong berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan antarkelompok membentuk status norma saling percaya untuk melakukan kerja sama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan.

Masyarakat desa Buluh Cina bersama-sama pergi ke Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau untuk menjaga ekosistem agar tidak ada oknum masyarakat yang berani merusak hutan adat, jadi hutan adat juga berfungsi sebagai konservasi.

### **1.2 Solidaritas Sosial**

Solidaritas sosial adalah sesuatu yang sangat di butuhkan oleh sebuah masyarakat ataupun kelompok sosial karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas. Kelompok-kelompok sosial sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bersama, masyarakat akan tetap ada dan bertahan ketika dalam kelompok sosial terdapat rasa solidaritas diantara anggota-anggotanya. Istilah solidaritas dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai “kesetiakawanan dan perasaan sepenanggungan.” Sementara Paul Johnson dalam bukunya mengungkapkan:

“Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar dari pada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang

kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu”.

### **2.3 Integrasi Sosial**

Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *integration* yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

Banton, mendefinisikan integrasi sosial sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan makna penting pada perbedaan ras tersebut. Hal ini dapat kita artikan bahwasannya kerjasama timbul karena menyadari bahwa mereka mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama, kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama.

Begitu pula dengan masyarakat desa Buluh Cina hutan adat dijaga secara bersama-sama tanpa adanya kesenjangan sosial antar individu dan kelompok masyarakat. Hal itu dirasakan karena masyarakat sadar bahwasannya hutan memiliki manfaat dan fungsi bagi kehidupan terutama desa Buluh Cina. Memanfaatkan hasil hutan dengan secara arif sehingga tidak ada timbulnya konflik antar suku di desa Buluh Cina

### **1.2 Fungsi Ekonomi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau**

Manusia sebagai makhluk sosial juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana makhluk hidup lainnya harus memiliki kebutuhan, dan kebutuhan ini harus dipenuhi agar manusia atau masyarakat bisa bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam, selalu berubah-ubah karena tidak ada batasnya. Maka dari itu semakin berkembangnya kebutuhan manusia semakin tidak ada batas

dan hentinya, karena kebutuhan manusia yang selalu berubah dan berkembang membuat manusia selalu berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat harus bekerja mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hidup layak, dan memiliki pendapatan yang layak pula demi menghidupi anggota keluarganya. Begitu pula bagi masyarakat desa Buluh Cina harus memenuhi kebutuhan hidup demi keluarganya. Masyarakat desa Buluh Cina yang kesehariannya hidup berdampingan dengan Hutan, yaitu Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat desa Buluh Cina terutama dalam sektor perekonomiannya.

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai macam hasil hutan dan danau. Di dalamnya terdapat berbagai macam keanekaragaman flora maupun fauna yang dapat dikelola oleh masyarakat desa Buluh Cina. Hal ini membuat Hutan Adat Ribo Tujuh Danau sangatlah berfungsi bagi kehidupan. Dibawah ini adalah fungsi Ekonomi dari Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina.

### **1.2.1 Sumber daya Ikan**

Ikan merupakan sumber zat gizi bagi proses kelangsungan hidup manusia. Ikan menjadi bahan pangan sehari-hari dalam kehidupan karena memiliki protein yang tinggi dan sangat baik bagi pertumbuhan manusia. Hal ini membuat ikan selalu dicari-cari sebagai menu makanan sehingga menjadi kebutuhan pokok setiap masyarakat.

Ikan juga salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Hutan Adat Timbo Tujuh Danau. Di dalam hutan tersebut terdapat tujuh buah danau yang berfungsi untuk menjaga kestabilan alam. degan tujuh danau yang ada pasti sangat berlimpahlah akan sumber daya ikannya. Beranekaragam jenis ikan yang terdapat didanau tersebut, hal ini karena aliran

sungai desa merupakan aliran dari sungai kampar. Hal tersebut seperti yang dikatakan Pak Amirudin:

*“di dalam hutan tersebut banyak anak sungai maksudnya untuk mendatangkan ikan, kalau banjir masuklah ikan tu jadi ada pertukaran airnya”  
(hasil wawancara 28 Agustus 2017)*

Ikan yang dari aliran anak sungai langsung menuju danau, jadi ketika surut ikan akan berada di danau. Danau juga menjadi tempat favorit bagi ikan karena tempatnya yang teduh dan banyak akar-akar pohon untuk bersembunyi dan berkembang biak.

### **1.2.2 Hasil Hutan Bukan Kayu**

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik didalam maupun di luar kawasan hutan. Peran HHBK sudah dirasakan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan, namun sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional sehingga kualitas yang dihasilkan masih jauh dari standar yang diharapkan dan harganya masih rendah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu mengatur program pengembangan HHBK melalui agroforestri, baik didalam maupun diluar kawaan hutan secara berkesinambungan bersama masyarakat sehingga menjadi sumber pendapatan masyarakat yang kompetitif. Masyarakat harus pandai memilih sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan mana sumber daya alam yang dilindungi agar tidak merusak hutan.

Hasil hutan bukan kayu dari Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau sangat penting bagi kehidupan masyarakat desa Buluh Cina karena memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa. Pak Bustami mengatakan ada bermacam-macam hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai penambah ekonomi masyarakat yaitu:

*“ada banyak hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu jenis rotan, damar, pakis, jamur, madu sialang, tanaman obat-obatan (sirih, sedingin, sundak langit), Buah-buahan hutan (durian hutan, rambutan, ridan, buah geronggo, asam kandis, asam gelugur), dan fauna seperti burung ayam-ayaman, rusa ” (wawancara 28 Agustus 2017)*

Seperti yang dikatakan Pak Bustami dalam wawancara diatas bahwa banyak sekali hasil hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Buluh Cina, namun memanfaatkan hasil sumber daya alam dengan izin terlebih dahulu kepada pucuk adat atau ketua adat dari ninik mamak desa Buluh Cina. Dari bermacam-macam hasil dari hutan itu tidak semuanya boleh diambil oleh masyarakat secara berlebihan karena dapat merusak ekosistem dari hutan adat itu sendiri. Masyarakat dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan kearifan lokal masyarakat desa Buluh Cina

### **1.2.3 Pariwisata**

Tujuan orang-orang berwisata tidak lain adalah untuk mendapatkan penyegaran kembali badan, pikiran, mencari suasana baru, memperluas pengetahuan dan bersenang-senang. Hutan adat Rimbo Tujuh Danau menawarkan alternatif untuk orang-orang yang ingin berwisata terutama bagi masyarakat Riau.

Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau juga bisa disebut sebagai Taman Wisata Alam (TWA). Hutan yang memiliki luas 2500 Ha, 1500 Ha digunakan dan dimanfaatkan oleh warga sedangkan 1000 Ha dimanfaatkan sebagai Hutan Wisata. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 468/IX/2006 tahun 2006. Masyarakat bersama-sama dengan dibantu pemerintah ikut menjaga kelestarian serta mengelola hutan sebagai tempat

wisata. Menurut pak Bustami ada pun sektor pemerintahan yang bekerja sama dengan masyarakat yaitu:

*“dinas-dinas yang berada di Kabupaten dan kota serta pusat. seperti ada dinas kehutanan, dinas pariwisata, dinas perkebunan, bahkan kementerian lingkungan hidup dan sekarang hutan dijaga masyarakat berama Badan Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau”(wawancara 28 Agustus 2017)*

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya pemerintah jelas sangat mendukung adanya hutan adat ini mulai dari pengelolaan, pelestarian, keamanan dan pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat mengenai pelestarian hutan.

## **1.3 Fungsi Budaya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau**

Masyarakat memiliki kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam melestarikan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa Buluh Cina yang masih terus dijaga kelestariannya sampai saat ini. Adapun fungsi budaya Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau bagi masyarakat desa Buluh Cina antara lain:

### **1.3.1 Maawuo (Menangkap Ikan)**

Maawuo merupakan salah satu tradisi menangkap ikan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat desa Buluh Cina setiap tahunnya. Melakukan kegiatan menangkap ikan (Maawuo) di danau yang terdapat di Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau.

Masyarakat menangkap ikan menggunakan alat tradisional seperti jala, jaring, dan bolek. Kegiatan yang sudah turun temurun ini dilakukan dulunya bertujuan agar ikan yang ditangkap bisa sebagai bahan makanan bagi masyarakat desa Buluh Cina,

namun sedikit berbeda kegiatan maawuo yang dilakukan oleh masyarakat desa Buluh Cina saat ini.

### 1.3.2 Memelihara Hutan

Secara geografis letak danau dikelilingi oleh hutan, hutan tersebut termasuk wilayah hutan yang dilindungi. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau adalah hutan yang sangat dilindungi oleh masyarakat agar terhindar dari gangguan orang untuk merusak atau mengambil kayu di hutan. Hutan ini juga disebut rimbo ( hutan ) larangan. Artinya terdapat berbagai larangan terhadap hutan tersebut seperti dilarang menebang kayu dan dilarang membakar hutan untuk ladang atau kebun. Masyarakat desa Buluh Cina memang menjaga hutan dengan baik karena hutan adat ini sangat penting keberadaannya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Amirudin:

*“jika ada masyarakat yang kedapatan merusak atau membakar hutan, masyarakat tersebut akan dipanggil dan diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya seperti denda, membayar dengan kerikil, pasir, semen, dan bila tidak mempunyai uang masyarakat tersebut harus membersihkan lingkungan desa, parit, mesjid dan kuburan. Kalau masih saja mengulangi perbuatan yang sama maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib”*  
(wawancara 28 Agustus 2017)

Masyarakat desa Buluh Cina memang sangat dilarang untuk merusak hutan karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu Pucuk Adat, Ninik Mamak, tokoh masyarakat dan Kepala desa memberikan beberapa peringatan serta sanksi agar tidak ada lagi masyarakat yang berani untuk merusak hutan. Apalagi hutan ini adalah milik bersama dan harus dijaga bersama pula dan harus

dmanfaatkan secara arif oleh masyarakat desa.

### 1.3.3 Memelihara Danau

Letak Desa Buluh Cina disebelah sungai besar yaitu Sungai Kampar Kanan. Desa Buluh Cina memiliki tujuh buah danau yang dikelilingin oleh hutan. Pada danau tersebut hidup berjenis-jenis ikan dengan nilai ekonomi tinggi seperti ikan selais, baung, patin yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Buluh Cina. Danau tersebut dijaga dan dilestarikan bersama-sama oleh masyarakat. Adapun dari wawancara Pak Ralis yaitu:

*“masyarakat dilarang menangkap ikan dengan cara memutas, meracuni, dan menyentrum ikan didanau karena akan merusak ekosistem alam, jika ada masyarakat yang sengaja akan panggil dan di beri sanksi”*  
(wawancara 28 Agustus 2017)

Masyarakat desa maupun orang-orang yang ingin menangkap ikan di danau sangat dilarang keras merusak ekosistem danau dengan cara memutas atau meracuni dengan bahan kimia apa lagi dengan menyentrum. Selain merusak kelestarian sumber daya ikan yang ada didanau memutas juga akan menyebabkan pencemaran air danau. Ikan-ikan yang ada didanau akan mati dan punah.

### 1.3.4 Menggunakan Alat Tangkap Tradisional

Salah satu alat tangkap tradisional nelayan adalah *bolek*. Alat tangkap ini terbuat dari bambu dan rotan. Masyarakat paham betul atau mempunyai pengetahuan bahwa bambu dan rotan tahan tatkala terendam air. Waktu air danau melimpah atau meluap maka nelayan desa Buluh Cina sangat arif untuk menangkap ikan yang tidak merusak lingkungan. Pada bagian pinggir danau dibuat sejenis pagar yang terbuat dari bambu dan dijallin rotan atau

akar yang disebut (*sampiran*) pagar tersebut diletakkan semakin mengerucut sebagai strategi untuk “menggiring” ikan masuk ke pintu keluar dan pada pintu tersebut sudah diletak *bolek*, akhirnya ikan masuk atau tertangkap masuk kedalam alat tersebut. Kearifan nelayan adalah bahwa mereka tahu betul ikan akan mengikuti alur *sampiran* (pagar) tersebut tatkala air danau mulai surut dan akhirnya tertangkap pada alat *bolek*. Ikan-ikan kecil tidak akan mengikuti alur pagar karena ia bisa lolos di antara pagar sehingga ikan-ikan kecil tidak akan tertangkap oleh alat. Jadi, nelayan sangat arif memberi kesempatan pada ikan-ikan kecil untuk tumbuh dan berkembang biak.

### **1.3.5 Menggunakan Buah Pohon dan Tumbuhan Obat-obatan**

Salah satu kearifan masyarakat desa Buluh Cina adalah menggunakan buah pohon sebagai bumbu masakan gulai ikan atau asam pedas. Masyarakat desa Buluh Cina sangat arif menggunakan berjenis-jenis buah pohon di hutan sebagai bumbu masakan seperti buah daduik, buah pohon kandis (menjadi asam kandis), buah pohon gelugur (menjadi asam gelugur), masakan ikan asam pedas menggunakan asam dari buah-buah pohon, yang terbuat dari asam-asam kandis, asam gelugur. Jadi masyarakat dengan bijak menggunakan bumbu organik dan tidak menggunakan asam cuka sebagai bumbu masakan ikan. Selain itu, masyarakat juga menggunakan berbagai daun atau pucuk, pohon-pohonan sebagai lalapan makanan seperti jambu “monyet” (jambu mete) pucuk pohon lado-lado, penggunaan buah pohon dan pucuk daun untuk makan dan lalapan makanan adalah merupakan makanan sehat yang bebas dari pestisida.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar telah selesai dilakukan dengan mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau adalah hutan alami yang sangat dijaga oleh masyarakat desa Buluh Cina karena memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Hutan ini adalah milik bersama dan harus dijaga masyarakat bersama-sama pula, hutan dapat menyatukan masyarakat, terciptanya solidaritas masyarakat, menghindari terjadinya kesenjangan sosial dan konflik. Maka dari itu masyarakat bergotong royong bersama-sama untuk menjaga, melindungi dan melestarikan Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau agar tidak dirusak.
2. Masyarakat desa Buluh Cina sangat bergantung kepada hasil sumber daya alam dari Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau. Pertama yaitu sumber daya ikan yang berlimpah dan beraneka ragam di danau. Hal ini terbukti karena masyarakat desa Buluh Cina sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat desa Buluh Cina. Kedua yaitu hasil hutan yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain: tumbuhan obat-obatan, madu, sayur-sayuran hutan dan buah hutan. Ketiga yaitu Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau dapat dijadikan tempat objek wisata alam karena memiliki keindahan alam yang sangat menarik dengan berbagai keaneka ragaman sumber daya alam. terdapat tujuh buah danau dan pohon-pohon berukuran besar dengan umur ratusan tahun menambah keindahan alam hutan. Hutan ini menjadi alternatif tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar negeri. Masyarakat desa bekerja sama kepada pemerintah untuk mengelola hutan adat. Tentunya

akan menjadi keuntungan bagi masyarakat desa dan pemerintah terutama dalam sektor ekonomi.

3. Lingkungan tidak akan terpisahkan dengan budaya terutama Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau yang dimiliki oleh masyarakat desa Buluh Cina. beberapa kebudayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Buluh Cina di hutan antara lain: menangkap ikan (maawuo), memelihara danau, memelihara hutan, menggunakan alat tangkap tradaisional, dan memanfaatkan tumbuhan obat-obatan serta buah pohon. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun oleh nenek moyang dahulu. Kebudayaan masyarakat terhadap Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau ini harus dilestarikan sehingga akan menjadi ciri khas masyarakat desa Buluh Cina.

## 2. Saran

1. Kepada masyarakat desa Buluh Cina agar tidak mengeksploitasi hasil Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau secara berlebihan karena akan merusak keseimbangan alam dan ekosistemnya.
2. Masyarakat harus saling bekerja sama untuk mengelola Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau ini karena memiliki potensi yang sangat luar biasa bagi masyarakat desa Buluh Cina, Kampar, Riau, dan Indonesia tentunya.
3. Masyarakat harus melestarikan berbagai kebudayaan yang ada di Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau karena akan menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Buluh Cina
4. Pemerintah hendaknya harus memperhatikan lagi pengelolaan hutan wisata ini dan Harus bekerja sama bersama masyarakat dalam pengeolaan hutan wisata.

## **Buku :**

- Arief, Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Bagong, Suyanto & Sutinah, 2011, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana.
- Boy, Ramli, 2000, *Sejarah Perjuangan Daerah Kampar dengan Segala Aspeknya*, Kampar, Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten.
- Faisal, Sanapiah, 2011, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Farok, Muhammad & Djaali, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Restu Agung.
- Hasan, Shadily, 1983, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, PT Pembangunan.
- Horton, Paul B & Chester L, 1987, *Sosiologi Jilid I*, Jakarta, Erlangga.
- Jhonson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- N.H.T, Siahaan, 2007. *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*, Jakarta, Pancaran Alam
- Persons, Talcott, 1937, *The Struckture Of Social Action*, New York, McGraw Hill.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, Jakarta. Kencana.
- Saam, Prof. Dr. Zulfan, MS, 2014, *Beberapa Kearifan Lokal Masyarakat Di Riau dan Kepulauan Riau*, Pekanbaru, UR Press.
- Soekanto, Sarjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soemarjan, Selo, 1962, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gadjad Mada University Press.
- Soerjani, Moh dkk. (ed), 2008, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jakarta, UI-Press
- Subarudi, Muttaqin, 2012, *Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lahan dan Pengaruhnya bagi Pelaksanaan*

## DAFTAR PUSTAKA

*REDD+ di Indonesia: Tenure, stakeholders dan livelihoods*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan-Kementerian Kehutanan.

Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*, Jakarta, Lembaga Penerbit UI.

Susilo, Rahmat K. Dwi, 2012, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Syani, Abdul, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Lampung, Pustaka Jaya.

Zain, Alam Setia, 1998, *Aspek Pembinaan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta, Rineka Cipta.

#### **Jurnal Online:**

Novia Mustikasari. 2014. *Perencanaan Partisipatif Pemanfaatan Taman Wisata Alam Buluh Cina*. Institut Pertanian Bogor. Bogor: [repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/70235/1/A14nmu.pdf](http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/70235/1/A14nmu.pdf). Diakses pada Desember 2016.

Ariyanto. 2014. *Kearifan Masyarakat Lokal Dalam Penegelolaan Hutan Di Desa Rono Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala*. Universitas Tudokalo. (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/3618/2621>) Diakses pada September 2017.

#### **Sumber Website :**

Warta Kebijakan CIFOR No.2, *CIFOR atas dukungan Ford Foundation (FF) dan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB)*, Bogor, 2002 (<http://www.cifor.org/acm/download/pub/wk/warta03.pdf>) Diakses pada 22 Januari 2017, Pukul 10.08 WIB

(<http://baltyra.com/2016/02/03/cerita-dari-hutan-wisata-buluh-cina/>) di akses pada 21 Januari 2017 pukul 14.15 WIB.

(<https://langitmembiru.wordpress.com/2010/06/22/kemampuan-pohon-dalam-menghasilkan-oksigen/amp/>) diakses pada 24 November 2017, Pukul 10:08 WIB

#### **Skripsi :**

Ahmad Bastian, 2017, *Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir*

Kabupaten Bengkalis, Pekanbaru, Sosiologi, Fisip Universitas Riau

Desi Indrasari, 2016, *Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Kelompok Sadar Hutan Lestari Wana Agung Di Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah*, Bandar Lampung, Pertanian, Universitas Lampung.

Robi Armilus, 2015, *Perubahan Peran Batin Di Suku Petalangan (Studi Kasus Pebatinan Monti Raja Desa Betung)*, Pekanbaru, Sosiologi, Fisip Universitas Riau.

#### **Tesis :**

Johan Wibowo, 2013, *Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Desa Buluh Cina Dalam Upaya Melestarikan Hutan Adat Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, Pekanbaru, Ilmu Lingkungan.